



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 18 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis, berkeadilan juga merupakan komitmen global dan tuntutan reformasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, pemerintah Kabupaten menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam di desa di wilayah masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kerinci.
2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci dan atau sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
9. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
10. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
11. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
13. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
14. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.

A

15. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
16. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
17. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
18. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
19. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
20. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
21. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
22. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pos Pelayanan TTG selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar desa yang berkedudukan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
24. Pos Pelayanan TTG Desa selanjutnya disebut Posyantek desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
25. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26. Badan Usaha Milik Antar Desa selanjutnya disebut BUMDesa Bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih untuk kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

Pasal 2

Pengembangan dan Penerapan TTG Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kemampuan dan kompetensi masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan Posyantek.

Pasal 3

Pengembangan dan penerapan TTG dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa bertujuan:

- a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
- e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

Pasal 4

Sasaran pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa meliputi:

- a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
- b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
- c. pengelola Posyantek Desa dan Posyantek Antar Desa;
- d. inventor TTG; dan
- e. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan sumber daya alam Desa;
- c. kewenangan pengelolaan;
- d. pengembangan dan penerapan TTG Desa;
- e. pemasyarakatan TTG;
- f. lembaga pelayanan TTG;
- g. mekanisme;
- h. pembinaan dan pengendalian;
- i. pendanaan; dan
- j. pelaporan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa setiap orang/masyarakat berhak:

- a. mengelola sumber daya alam Desa yang ramah lingkungan;
- b. memperoleh akses yang seimbang; dan
- c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

A

Pasal 8

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban:

- a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
- b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
- c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
- d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
- e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- f. menggunakan TTG yang ramah lingkungan.

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

Pasal 9

Pengelolaan sumber daya alam Desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 10

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pengelolaan sumber daya alam Desa melalui penerapan TTG untuk:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan kerja;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan pemerintah desa; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
 - b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah desa dengan sumber daya alam; dan
 - c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

Pasal 13

- (1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

A

- (2) Wewenang perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. besaran wilayah pengelolaan;
 - b. jenis dan kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan;
 - d. penggunaan sumber daya manusia;
 - e. besaran dan persebaran dampak;
 - f. nilai eksternalitas; dan
 - g. aksesibilitas.

BAB V
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DESA

Bagian Kesatu
Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 14

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. penelusuran;
- b. pemetaan;
- c. pengkajian;
- d. pendokumentasian;
- e. perlindungan; dan
- f. pemasaran.

Pasal 15

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.
- (2) Lomba Inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu dibentuk tim pelaksana lomba.
- (4) Tim pelaksana lomba TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara berjenjang yakni:
 - a. tingkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat; dan
 - c. tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim pelaksana lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas:
 - a. melakukan penilaian lomba Inovasi TTG;
 - b. menetapkan pemenang lomba inovasi TTG; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan lomba inovasi TTG sesuai dengan jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui ketua tim.

Pasal 16

Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. pemetaan TTG *eksisting* dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;

A

- b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan lima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
- c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG *eksisting*, ketersediaan potensi sumber daya alam dan permasalahan yang ada dimasyarakat.
- d. pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengadaan, pengembangan dan pemanfaatan TTG di Desa dan Daerah.

Pasal 17

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.

Pasal 18

Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.

Pasal 19

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan:

- a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan
- b. Pemerintah Kabupaten dan Desa memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan/inovasi masyarakat.

Pasal 20

Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 21

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 22

- (1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;

A

- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VI PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 23

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
- a. gelar TTG;
 - b. proyek percontohan (*pilot project*);
 - c. fasilitasi proses inkubasi;
 - d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - e. edukasi TTG; dan/atau
 - f. pembentukan lembaga/Posyantek.

Pasal 24

- (1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. pameran TTG;
 - b. lokakarya TTG;
 - c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
 - d. forum komunikasi Posyantek;
 - e. widyawisata teknologi;
 - f. publikasi; dan
 - g. festival/pameran potensi desa.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional.

Pasal 25

Proyek percontohan (*Pilot Project*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 26

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Inovator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 27

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 28

- (1) Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi, menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.
- (2) Edukasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. magang;
 - d. studi banding;
 - e. pendampingan; dan
 - f. kegiatan edukasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

Lembaga/Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat desa sehingga harus dibentuk disetiap desa dan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB VII LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 30

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek antar desa yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantek desa yang berkedudukan di desa.

Pasal 31

- (1) Pembentukan Posyantek antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Posyantek antar desa dan Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan huruf b selanjutnya didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menangani bidang politik di Kabupaten guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Pembentukan Posyantek Antar Desa dan Posyantek Desa harus dilakukan guna mendorong percepatan proses alih teknologi kepada masyarakat desa.
- (5) Pembentukan Posyantek Antar Desa difasilitasi oleh Camat dan pembentukan Posyantek Desa difasilitasi oleh Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Pengurus Posyantek antar desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah seluruh Posyantek desa yang berada dalam satu wilayah kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di desa.
- (3) Pengurus Posyantek antar desa dan posyantek desa tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.
- (4) Jumlah dan susunan pengurus posyantek antar desa dan posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

A

- (5) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar desa dan/atau Posyantek desa.

Pasal 33

Posyantek antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek desa; dan
- b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek desa.

Pasal 34

- (1) Posyantek antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antardesa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi posyantek desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek desa; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.
- (2) Posyantek desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG;
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek desa; dan

Pasal 35

Unit usaha Posyantek dapat menjadi bagian unit BUMDesa atau BUMDesa Bersama.

BAB VIII MEKANISME

Pasal 36

- (1) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga Non Kementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 39

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.

A

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.
 - b. Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di tingkat kecamatan.
 - c. Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa di Desa.

Pasal 42

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

BAB X PENDANAAN

Pasal 43

Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Desa; dan
- e. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 44

- a. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa di desa kepada Bupati melalui Camat.
- b. Kepala Perangkat Daerah yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Gubernur.

A

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021 NOMOR 21